

Diiringi Pawai Sinoman Hadrah, Bakal Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat Barito Kuala Daftar Serentak ke Komisi Pemilihan Umum



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/diiringi-pawai-sinoman-hadrah-bacaleg-partai-nasdem-batola-daftar-serentak-ke-kpu>

Bakal calon legislatif (bacaleg) dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Batola serentak mendaftar ke KPU Batola, Rabu (10/5/2023). Diiringi pawai sinoman hadrah dari Kelurahan Lelasan Kecamatan Bakumpai, mereka berjalan kaki dari Taman Bahalap melangkah menuju halaman Sekretariat KPU Kabupaten Batola.

H Bahriannoor, S.AP, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai NasDem Batola mengaku sengaja datang ke KPU untuk memastikan calon legislatif di sistem informasi pencalonan. “Alhamdulillah, kami mendapat banyak masukan dari KPU Kabupaten Batola, termasuk keterwakilan perempuan yang ternyata lebih kuotanya di setiap daerah pemilihan,” katanya.

H Bahriannoor mengaku akan melengkapi berkas persyaratan sesuai dengan aturan yang ditetapkan KPU pada 12 Mei atau 13 Mei 2023 ini. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kabupaten Batola, M Ali mengatakan sebagai calon legislatif dari Partai NasDem sudah terdapat di Silon KPU RI.

“Kami belum dapat memberikan surat tanda terima pengajuan pendaftaran caleg karena belum lengkap susunan daftar calegnya,” katanya.

Hadir dalam penyambutan parpol itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Batola, Rahmatullah Amin, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Batola, Noor Yanto, anggota Intelkam Polres Batola.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/10/diiringi-pawai-sinoman-hadrah-bacaleg-partai-nasdem-batola-daftar-serentak-ke-kpu>, Diiringi Pawai Sinoman Hadrah, Bacaleg Partai Nasdem Batola Daftar Serentak ke KPU, (10/05/23).

2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/04/menjelang-pemilu-2024-partai-nasdem-kabupaten-barito-kuala-undurkan-waktu-untuk-daftarkan-caleg>, Menjelang Pemilu 2024, Partai Nasdem Kabupaten Barito Kuala Undurkan Waktu untuk Daftarkan Caleg, (04/05/23).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:

- 1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. (Pasal 5 ayat (5). Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan (Pasal 5 ayat (6). Besaran nilai bantuan keuangan, dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Pasal 5 ayat (7);
- 2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat (Pasal 9 ayat (1). Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik (Pasal 9 ayat (2);
- 3) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK (Pasal 16 ayat (1). Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. (Pasal 16 ayat (2).
- 4) Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Partai Politik (Pasal 16 ayat (3)).